

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembulatan Timbangan

1. Tinjauan Umum Tentang Pembulatan Timbangan

a. Pengertian Timbangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) timbangan yaitu alat yang digunakan untuk menimbang seperti neraca dan kati.¹⁵ Dalam bahasa Inggris, alat yang digunakan untuk mengukur massa atau berat suatu objek disebut *scale*.

Timbangan adalah suatu kegiatan yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, dan oleh karena itu, disarankan untuk bertindak dengan keadilan dan integritas selama proses ekonomi berlangsung.

b. Jenis-Jenis Timbangan

Timbangan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori berdasarkan klasifikasinya. Dari segi cara kerjanya, jenis timbangan dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Timbangan Manual, merupakan jenis timbangan yang beroperasi secara mekanis dengan menggunakan sistem pegas. Umumnya, timbangan ini dilengkapi dengan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah diukur.

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011). 1464.

- 2) Timbangan Digital, adalah jenis timbangan yang beroperasi secara elektronik dan membutuhkan tenaga listrik. Biasanya, timbangan ini menggunakan arus lemah dan menampilkan hasil pengukuran dalam bentuk angka digital pada layar bacaan.
- 3) Timbangan *Hybrid*, merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan ini biasanya digunakan di lokasi penimbangan yang tidak memiliki aliran listrik, dengan menggunakan display digital tetapi bagian platform menggunakan plat mekanik.

Berdasarkan penggunaannya, timbangan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Timbangan Badan, digunakan untuk mengukur berat badan, seperti timbangan bayi, timbangan anak, dan timbangan badan digital.
- 2) Timbangan Gantung, diletakkan menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas, biasanya digunakan untuk menimbang padi, kacang hijau, atau buah-buahan dalam karung.
- 3) Timbangan Lantai, diletakkan di permukaan lantai dan umumnya digunakan untuk mengukur benda berukuran besar.
- 4) Timbangan Duduk, digunakan untuk menimbang benda dalam posisi duduk, seperti *Platform Scale*.

- 5) Timbangan Meja, umumnya digunakan di meja dan seringkali berupa timbangan digital untuk menimbang buah-buahan di mal atau swalayan.
 - 6) Timbangan Counting, digunakan untuk menimbang barang dalam jumlah tertentu, seperti baut, mur, atau suku cadang mobil.
 - 7) Timbangan Platform, memiliki tingkat kepresisian lebih tinggi dari timbangan lantai dan digunakan di berbagai industri, termasuk industri ritel dan manufaktur.
 - 8) Timbangan Hewan/Ternak, digunakan untuk menimbang hewan seperti sapi, kerbau, atau kambing.
 - 9) Timbangan Emas, memiliki akurasi tinggi dan digunakan khusus untuk mengukur massa emas atau logam mulia.¹⁶
- c. Pengertian Pembulatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses, cara, perbuatan membulatkan.¹⁷ Pembulatan dalam terminologi merujuk pada pengurangan atau penyederhanaan nilai suatu bilangan yang lebih sederhana dan mendekati dengan baik. Secara umum, pembulatan mencakup penyajian bilangan dalam digit yang lebih sedikit agar penulisan dan penyebutan bilangan tidak terlalu panjang dan rumit. Pembulatan angka

¹⁶ Sitti Nikmah Marzuki, dkk, "Akurasi Timbangan Pedagang Buah Muslim Pada Pasar Tradisional di Kota Watampone", Vol.1, Nomor 2, IAIN Bone (2018).49.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).1464.

adalah proses penyederhanaan bilangan yang dilakukan untuk mencapai suatu bilangan yang lebih sederhana atau mendekati.¹⁸

d. Konsep Pembulatan Timbangan

Aturan-aturan yang perlu dipertimbangkan saat melakukan pembulatan angka adalah sebagai berikut:

1) Pembulatan ke atas

Angka akan dibulatkan atau diapit menjadi 10 jika nilainya lebih dari 5. Dalam pembulatan bilangan, angka yang dihilangkan (angka di atas 5) akan ditambahkan ke angka sebelumnya. Contohnya, untuk angka 65,78 yang dibulatkan satu digit setelah koma, hasilnya adalah 65,8.

2) Pembulatan ke bawah

Jika nilai pembulatan kurang dari 5, angka tersebut akan dihilangkan tanpa penambahan pada angka sebelumnya. Sebagai contoh, 65,34 akan dibulatkan menjadi 65,3 karena nilai kurang dari 5 dan angka 3 akan dihilangkan.

3) Pembulatan dengan aturan genap terdekat

Jika angka yang akan dibulatkan sama dengan 5, maka akan dibulatkan menjadi angka genap terdekat, yaitu 0. Jika angka sebelumnya ganjil, maka aturan genap terdekat tetap digunakan.¹⁹

2. Konsep Timbangan Dalam Hukum Islam

¹⁸ Stephens, *Statistik*, (Jakarta: Erlangga,2007).9.

¹⁹ Indra Jaya, *Penerapan Statistik untuk Penelitian Pendidikan*,(Jakarta: Prenada Media Group,2019).12.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) timbangan yaitu alat yang digunakan untuk menimbang seperti neraca dan kati.

²⁰Sedangkan dalam hukum islam timbangan dalam Bahasa Arab disebut juga *al-qisthas* atau *al-qusthas* yang memiliki arti neraca atau adil.

a. Dalam ayat 9 surat Ar-Rahman, Allah SWT berfirman :

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Yang artinya : Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

b. Dan Allah SWT berfirman di dalam surat Hud ayat 85 bahwa :

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخَسُوا

النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Yang artinya : “Dan Syu’aib berkata : Hai kaumku, Cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan” (QS.Hud:85).²¹

c. QS Al-Baqarah · Ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Yang artinya : Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. QS Al-Baqarah · Ayat 188²²

d. QS. An-Nahl ayat 90

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Garmedia Pustaka Utama,2011).1464.

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan terjemahan, Al-Hadi.161.

²² Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. 46.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Yang artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. QS. An-Nahl ayat 90

e. QS. Al-Muthaffifin ayat 1-6

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾
لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ ط

Yang artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang; (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi, Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, Pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. QS. Al-Muthaffifin ayat 1-6²³

f. QS. Al-An'am · Ayat 152

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ ۙ
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ۖ وَلَوْ
كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ ۖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Yang artinya : Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula

²³ Lajnah Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).881-882.

janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.” QS. Al-An'am · Ayat 152²⁴

g. QS. Al-Isra' · Ayat 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Yang artinya : Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. QS. Al-Isra' · Ayat 35.²⁵

h. Qs. Asy-Syu'ara' ayat 181-183

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُحْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Yang artinya : Sempurnakanlah takaran dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Surat Asy-Syu'ara' ayat 181-183

Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam aktivitas perdagangan, kita dilarang melakukan tindakan curang dengan mengurangi takaran, ukuran, atau timbangan. Setiap argumen dalam ayat tersebut menyatakan bahwa kita memiliki kewajiban untuk menjaga keakuratan timbangan dan ukuran. Ayat tersebut menggaris bawahi bahwa menyempurnakan takaran dan timbangan dianggap baik dan memberikan hasil yang lebih baik. Hal ini karena menjaga keakuratan takaran atau timbangan akan menciptakan perasaan aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat yang sejahtera.

²⁴ Ibid.202.

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Jumatu; Ali-Art (J-ART), 2004). 285.

Dalam timbangan memiliki peran yang sangat penting dalam dunia bisnis. Penggunaan timbangan yang akurat dapat membangun kepercayaan konsumen terhadap suatu bisnis. Banyak pelaku bisnis skala besar yang secara aktif berusaha untuk memperoleh kepercayaan konsumen, dan pada saat yang bersamaan, pentingnya akurasi timbangan dan takaran tidak boleh diabaikan.²⁶

Prinsip keadilan merupakan standar utama dalam semua aspek ekonomi. Dalam Islam, keadilan memegang peran yang sangat signifikan, sehingga diakui sebagai salah satu prinsip dasar dalam bertransaksi. Hal ini dijelaskan bahwa dalam bisnis, tidak diperkenankan adanya pihak yang mengalami kerugian terhadap hak dan kepentingannya, baik sebagai konsumen, pemasok, penyalur, karyawan, investor, atau kreditor, maupun masyarakat umum. Setiap pihak yang terlibat dalam hubungan bisnis diharapkan tidak merugikan satu sama lain secara berlebihan.²⁷ Prinsip ini diwujudkan dalam peraturan transaksi yang menghindari segala bentuk ketidakadilan, termasuk aktivitas yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

B. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Istilah sosiologi berasal dari dua bahasa dan dua kata. Asal-usul pertama adalah dari bahasa Latin, yaitu kata "*socius*" atau "*societas*,"

²⁶ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005). 100.

²⁷ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2013). 41.

yang mengacu pada konsep kawan atau masyarakat.²⁸ Sumber kedua berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata "*logos*" yang merujuk pada ilmu pengetahuan.²⁹ Dengan merinci makna etimologi ini, sosiologi pada dasarnya dapat diartikan secara spesifik sebagai disiplin ilmu yang memfokuskan kajiannya pada cara manusia berinteraksi dengan teman, keluarga, dan masyarakatnya.

Sedangkan dalam terminologi, istilah sosiologi merujuk pada suatu cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji masyarakat dan perubahannya baik dilihat dari segi sifat, perilaku dan perkembangan masyarakat ataupun dari struktur sosial dan proses sosialnya.³⁰ Dari pengertian ini terlihat bahwa sosiologi secara umum merupakan studi yang mencakup objek, interaksi, masa, dan sejarah. Dari definisi-definisi sebelumnya merupakan pengertian umum atau makna sosiologi dalam konteks yang terbatas.

Menurut Aguste Comte, sosiologi adalah suatu disiplin ilmu pengetahuan umum yang mencakup masyarakat dan merupakan tahap puncak dari perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu ini didasarkan pada kemajuan yang telah dicapai oleh bidang-bidang ilmu pengetahuan lainnya, dibentuk melalui observasi, dan bukan melalui spekulasi mengenai kondisi masyarakat. Selain itu, Comte menekankan bahwa hasil penelitian sosiologi harus disusun secara sistematis.³¹ Menurut

²⁸ J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto (ed.), *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, cet 3, (Jakarta : Kencana, 2007).4.

²⁹ Agus Sudarsono & Agustina Tri Wijayanti, *Pengantar Sosiologi*, (Yogyakarta: UNY Press,2016).5.

³⁰ Abdul Haq Syawqi, M.HI, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019).5.

³¹ Abdul Haq Syawqi, M.HI, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019).6.

Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang memeriksa beberapa aspek, termasuk penyelidikan terhadap alasan mengapa manusia mematuhi hukum, mengapa terdapat kegagalan dalam ketaatan terhadap hukum, dan hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.³²

Sosiologi hukum tidak secara langsung mengarah pada hukum sebagai sistem konseptual, tetapi fokus pada realitas dalam masyarakat yang memainkan peran hukum. Pendekatan sosiologi juga dapat diterapkan untuk memahami agama. Dalam konteks studi hukum Islam, pendekatan sosiologis memungkinkan kita untuk melihat bagaimana hukum Islam memengaruhi perubahan dalam masyarakat Muslim, serta sebaliknya, bagaimana masyarakat Muslim memengaruhi perkembangan hukum Islam. Terdapat korelasi antara hukum Islam dan masyarakat Muslim, yang tercermin dalam perubahan pengenalan masyarakat Muslim terhadap penerapan hukum Islam, serta perubahan dalam hukum Islam yang dipengaruhi oleh perubahan dalam masyarakat Muslim, yang bisa disebabkan oleh ketentuan dalam hukum Islam.³³

Hukum Islam dalam pengertian bahasa yaitu menetapkan sesuatu atas sesuatu. Dalam istilah, Hukum Islam didefinisikan sebagai khithab (titah) Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW yang berkaitan

³² Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989). 11.

³³ Muazzul dan Andi Hakim Lubis, "Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam (Sosiologi Hukum Islam Sebagai Pendekatan Pengkajian)", *Jurnal Gender And Social Inclusion In Muslim Societes*, Vol.2, No.1, Universitas Medan Area (2021). 7.

dengan segala tindakan mukalaf termasuk perintah, larangan, pilihan, atau ketetapan.³⁴ Hukum Islam memiliki fungsi ganda. Di satu sisi, hukum Islam bertujuan mengatur perilaku manusia (umat Islam) sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai norma, hukum Islam memberikan legitimasi dan mengatur larangan-larangan tertentu dalam konteks spiritual. Fungsi ganda ini memberikan karakteristik khas hukum Islam, terutama ketika dilihat dari perspektif sosiologi hukum. Karena sebagai sebuah sistem hukum, hukum Islam tidak dapat terlepas dari pengaruh sosial budaya yang ada di sekitarnya. Dari sudut ini, dapat dianggap bahwa hukum Islam merupakan hasil dari proses adaptasi pikiran dan sistem lingkungan kultural manusia berdasarkan kehendak Allah. Dari segi norma, hukum Islam menunjukkan bahwa intervensi ide-ide dan ketetapan Tuhan tidak dapat dihindari dalam pembentukannya. Inilah yang membuat hukum Islam memiliki keunikan ketika dipandang dari perspektif sosiologi hukum.

Sedangkan Sosiologi hukum Islam menggabungkan tiga istilah yang sebelumnya berdiri sendiri: sosiologi, hukum, dan Islam. Istilah sosiologi hukum sendiri merupakan padanan dari tiga frasa yang pada dasarnya berbeda, yaitu *sociological jurisprudence*, *socio-legal studies*, dan *sociology of law*. Dalam penelitian ini, kajian sosiologi hukum Islam mengacu pada analisis fenomena hukum Islam dengan menggunakan perspektif ilmu sosial dan teori-teori sosiologis.³⁵

³⁴ Mohamad rifa'I, *Ushul Fikih* (Bandung : Al Ma'arif,1990).5.

³⁵ M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, (Yogyakarta : CV Budi Utama,2016).10.

Menurut Bani Syarif Maula, memiliki pandangan bahwa sosiologi hukum Islam berawal dari asumsi bahwa hukum Islam pada hakikatnya bukanlah sebuah sistem hukum yang sudah matang dan turun dari langit, terlepas dari alur sejarah manusia. Seperti halnya dengan sistem hukum lainnya, hukum Islam adalah hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosial dan politiknya.³⁶ Jadi sosiologi hukum Islam adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, menganalisis secara analitis dan empiris pengaruh timbal balik antara hukum Islam dengan fenomena sosial lainnya.

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Ruang lingkup sosiologi memiliki cakupan yang sangat luas jika dibandingkan dengan disiplin ilmu sosial lainnya. Sehingga keterluasan ini disebabkan oleh ruang lingkup sosiologi yang mencakup semua interaksi sosial yang terjadi antara individu dan individu, individu dan kelompok, serta kelompok dan kelompok dalam konteks masyarakat.³⁷

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum mencakup pola-pola perilaku hukum di kalangan warga masyarakat, hukum dan pola perilaku sebagai hasil dari kelompok-kelompok sosial, serta hubungan timbal-balik antara perubahan dalam hukum dan perubahan dalam masyarakat dan budaya.

3. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

³⁶ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019).13.

³⁷ Ibid.20.

Atho' Mudzar memanfaatkan pendekatan sosiologi untuk menganalisis hukum Islam, dengan tujuan utama dalam kajian ini adalah untuk memahami perilaku masyarakat, baik yang beragama Islam maupun non-Islam, yang berkaitan dengan berbagai masalah hukum Islam.

Menurut Atho' Mudzar, pendekatan sosiologi hukum Islam sebagai berikut:

- 1) Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan sosial

Dalam hal ini, studi Islam ingin mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat yang berpegang teguh pada nilai agama atau seberapa jauh perbuatan masyarakat yang berpangkal tolak pada ajaran agama.

- 2) Pengaruh perubahan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
- 3) Tingkat pelaksanaan hukum agama oleh Masyarakat

Pendekatan sosiologi dalam studi Islam juga dapat digunakan untuk mengevaluasi bagaimana agama menyebar dan sejauh mana ajarannya diikuti oleh masyarakat. Dengan melakukan pengamatan dan survei, peneliti dapat menilai sejauh mana masyarakat mengamalkan ajaran agama mereka, termasuk dalam menjalankan ritual-ritual keagamaan.

- 4) Pola interaksi masyarakat terkait hukum Islam

Contohnya bagaimana golongan keagamaan serta politik Indonesia merespon berbagai permasalahan hukum Islam.

- 5) Gerakan atau organisasi yang mendukung atau menentang hukum Islam

Contohnya penghimpunan hakim, sarjana hukum Islam, ulama, dan sebagainya.³⁸

4. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

Kesadaran hukum yaitu kesadaran individu atau kelompok masyarakat terhadap hukum yang berlaku, serta kesediaan untuk memahami dan mentaati hukum tersebut. Kesadaran hukum mencakup pemahaman mengenai hak dan kewajiban serta konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan. Kepatuhan hukum yaitu tindakan atau perilaku individu atau kelompok masyarakat yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kepatuhan hukum menunjukkan sejauh mana masyarakat menghormati dan mentaati peraturan hukum yang ada, tanpa perlu adanya paksaan eksternal untuk melakukannya. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kesadaran hukum diartikan sebagai pemahaman individu atau masyarakat terhadap hukum yang berlaku serta kesediaan untuk menaati hukum tersebut.³⁹ Ada empat indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu :

³⁸ M. Atho' Mudzhar, "Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi," dalam (ed) M. Amin Abdullah, et al., *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), 245.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004).23.

- 1) Pengetahuan hukum mengacu pada pemahaman seseorang bahwa hukum menetapkan aturan untuk perilaku tertentu. Aturan ini mencakup tindakan yang dilarang oleh hukum maupun yang diperbolehkan oleh hukum.
- 2) Pemahaman hukum berarti bahwa masyarakat memiliki pengetahuan dan wawasan tertentu tentang aturan-aturan yang berlaku. Contohnya adalah pengetahuan masyarakat mengenai tujuan dan pentingnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- 3) Sikap hukum mencakup kecenderungan seseorang untuk memberikan evaluasi atau penilaian tertentu terhadap hukum.
- 4) Pola perilaku hukum mencerminkan nilai-nilai masyarakat serta cara mereka mematuhi peraturan yang ada.⁴⁰

5. Teori Tindakan Max Weber

Max Weber melakukan klasifikasi dari empat jenis tindakan yang membedakan dalam konteks motif para pelakunya yaitu :

- 1) Tindakan rasional instrumental (*zweckrationalital/instrumentaly rational action*)

Tindakan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pilihan yang sadar, dengan mempertimbangkan tujuan dari tindakan tersebut serta sarana yang digunakan untuk

⁴⁰ Soerjono Soekanto, "Kesadaran dan Kepatuhan Hukum", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 7, No. 6, (1977).463.

mencapainya, yang direncanakan dan diupayakan secara rasional oleh aktor yang bersangkutan.

2) Tindakan rasional nilai (*wertrationalitat/value rational action*)

Tindakan rasional berdasarkan nilai dilakukan dengan alasan dan tujuan yang terkait dengan nilai-nilai yang diyakini secara pribadi, tanpa mempertimbangkan kemungkinan keberhasilan atau kegagalan tindakan tersebut.

3) Tindakan efektif (*affectual action*)

Tindakan yang dipengaruhi oleh kondisi mental dan perasaan (orientasi emosional) dari aktor yang melaksanakannya.

4) Tindakan tradisional (*traditional action*)

Tindakan yang telah menjadi kebiasaan dan diwariskan secara turun-temurun. Tindakan ini bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai yang berasal dari tradisi masyarakat. Cara bertindak ini ditentukan oleh praktik yang sudah lazim dilakukan oleh aktor. Contohnya adalah kelompok yang terus melestarikan upacara atau tradisi leluhur mereka.⁴¹

C. *Gharar*

1. Pengertian *Gharar*

Kata "*al-gharar*" dalam bahasa Arab merupakan isim mashdar dari kata (غرر) yang memiliki makna terkait dengan kekurangan, taruhan, (*al-khatr*), serta menjurus pada kehancuran dan ketidakjelasan.

⁴¹ Khusniati Rofiah dan Moh. Munir, "*Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber*", *Justitia Islamica*, 1 (6, 2019), 198.

Dalam konteks kontrak bisnis, ini berarti melakukan suatu tindakan secara sembarangan tanpa pengetahuan yang cukup atau mengambil risiko dari suatu tindakan yang berpotensi berbahaya tanpa memahami dengan jelas akibatnya, atau terlibat dalam situasi berisiko tanpa mempertimbangkan konsekuensinya.⁴² Menurut M.Ali Hasan garar adalah keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik yang mengenai ada atau tidak adanya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun menyerahkan objek akad tersebut.⁴³

2. Dasar Hukum *Gharar*

Dalam syari'at Islam, gharar hukumnya sebagai sesuatu yang dilarang. Oleh karena itu, melakukan transaksi atau menambahkan syarat dalam akad yang mengandung unsur gharar adalah tidak diperbolehkan. Artinya, setiap transaksi atau akad harus dilakukan dengan jelas, transparan, dan tanpa ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ غَلَمُونَ

Yang artinya : Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu

⁴² Afzarul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4* (Jakarta: Pt. Dana Bhakti Wakaf,1995). 161.

⁴³ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004). 147.

kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Adapun pandangan Ulama tentang *gharar* adalah sebagai berikut:

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa larangan terhadap transaksi yang mengandung unsur *gharar* didasarkan kepada larangan Allah S.W.T atas pengambilan harta hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah bertumpu kepada firman Allah, yaitu:⁴⁴

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah: 188)

Jadi pendapat ulama diatas dapat disimpulkan bahwa larangan terhadap transaksi yang mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan) didasarkan pada larangan Allah S.W.T terhadap tindakan mengambil harta milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Ibnu Taimiyah mendasarkan pandangannya pada firman Allah dalam QS. al-Baqarah: 188, yang mengingatkan agar tidak memakan harta orang lain dengan cara yang batil atau tidak sah, termasuk melalui manipulasi hukum demi keuntungan pribadi. Dengan demikian, segala bentuk transaksi yang berpotensi merugikan pihak lain secara tidak adil, baik karena ketidakpastian atau ketidakjelasan, dilarang dalam Islam.

⁴⁴ Kholid Syamhudi, *As-Sunnah*, (Surakarta: Yayasan Lajnah Istiqomah, 2006)

Ibnu Hazan memandang *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakal tentang apa yang menjadi akad tersebut. Madzhab Syafi'i menjelaskan bahwa *gharar* adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian, dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dan buruknya.

Menurut terminologi Sayyid Saabiq mengatakan jual beli *garar* adalah:

“Bay‘al ghara adalah setiap jual beli yang memuat ketidak tahuan atau

memuat pertaruhan dan perjudian.”⁴⁵

Yaitu suatu keabsahan serta haramnya suatu benda atau barang yang diperjual belikan, Karena merugikan bagi pembeli ketika mendapati penjual yang melakukan kecurangan. Kesimpulannya, jual beli yang mengandung unsur *gharar* adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian) bagi salah satu pihak dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya.

3. Macam-macam *gharar*

a) Tidak ada kepastian tentang jumlah yang harus dibayar

Sebagai contoh, seseorang akan mengatakan sesuatu seperti, “Saya menjual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku saat ini.” padahal ada beberapa jenis padi dan harga varietas tersebut berbeda-beda.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz III* (Kairo: Maktabah Dar Al-Turas, tth), hal. 161

b) Tidak ada ketegasan bentuk transaksi

Dengan kata lain, terdapat dua atau lebih jenis objek kontrak yang berbeda, namun tidak ditentukan jenis transaksi mana yang akan dipilih pada saat kontrak tersebut dilaksanakan.

c) Tidak diketahui ukuran barang

Barang yang di jual belikan tidak jelas dan tidak di ketahui ukuran barangnya sehingga menimbulkan ketidak jelasan.

d) Tidak terdapat kepastian mengenai jenis sifat tertentu dari barang yang dijual.

Misalnya, penjual berkata: saya mau jual mobil yang ada di rumah saya kepada anda, tanpa memberitahu kondisi sepeda tersebut secara tegas. Contoh lainya seperti menjual buah-buahan yang masih ada di pohon yang belum layak untuk dikonsumsi.⁴⁶

⁴⁶M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi...*, hlm.148-149